



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan barang milik daerah yang dapat melayani masyarakat dan perkembangan tarif seiring dengan perkembangan zaman, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa usaha perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5887).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 10, angka 11 dan angka 21 diubah dan angka 20 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai .
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah Orang atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk usaha tetap.
12. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada daerah;
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan dari penggunaan kekayaan daerah.
14. Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang /atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
17. Terminal Penumpang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
18. Terminal Barang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
19. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat

dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

21. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh Peralatan teknis.
22. Parkir adalah Kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23. Fasilitas Parkir diluar Badan Jalan adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/ atau Gedung Parkir.
24. Fasilitas Parkir untuk Umum adalah Fasilitas Parkir diluar badan jalan berupa Gedung Parkir atau Taman Parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
25. Tempat khusus parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah.
26. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas. pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.
28. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba.
29. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dilakukan pemotongan.
30. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olah raga.
32. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan usaha pertanian, kehutanan, usaha perternakan, dan usaha perikanan serta produksi Daerah lainnya.
34. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangbiakkan.
35. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
36. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.

37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan daerah ini.

3. Mengubah Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
4. Mengubah Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 10 Agustus 2018

Plt.BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 12
REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (61/2018)

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2018
TANGGAL 10 AGUSTUS 2018

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

I. Besarnya tarif retribusi untuk barang tak bergerak adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan Tanah:

1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 20.000,-/m²/bulan;
2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung kesenian sebesar Rp 15.000,-/m²/bulan;
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % x harga tanah x luas tanah/bulan
4. Retribusi penggunaan tanah lapang untuk kegiatan:
 - 1) pertunjukan atau komersial:
 - untuk 7 hari pertama Rp. 200.000,-/hari;
 - lebih dari 7 hari Rp. 100.000,-/hari
 - 2) Sosial Rp. 25.000,-/hari.

b. Penggunaan Gedung/Bangunan

1. Gedung Olah Raga 24 Desember :
 - Rp. 500.000,-/ 1x pemakaian siang hari
 - Rp. 750.000,-/ 1x pemakaian malam hari
2. Aula Kecil Gedung Murakata:
 - Rp.1.000.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp.1.250.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
3. Aula besar Gedung Murakata:
 - Rp. 3.000.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 3.500.000,-/ 1x pemakaian malam hari
4. Halaman Gedung Murakata
 - Rp. 500.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp.1.000.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
5. Gedung Joeang:
 - Rp. 500.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 700.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
6. Halaman Gedung Joeang:
 - Rp. 400.000,-/ 1x pemakaian siang hari.
 - Rp. 400.000,-/ 1x pemakaian malam hari.
7. Gedung PKK:
 - Rp. 400.000,-/ 1x pemakaian siang hari.

Rp. 600.000,-/ 1x pemakaian malam hari.

8. Gedung BLK:

Rp. 250.000,-/ 1x pemakaian siang hari.

Rp. 350.000,-/ 1x pemakaian malam hari.

9. Gedung Bhakti Husada

Rp. 250.000,-/ 1x pemakaian siang hari.

Rp. 350.000,-/ 1x pemakaian malam hari.

10. Guest House:

Rp. 100.000,-/ 1x orang/hari.

11. Gedung Balai Kecamatan:

Rp. 50.000,-/ 1x pemakaian siang hari.

Rp. 70.000,-/ 1x pemakaian malam hari.

c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat

1. Dump Truck Rp 20.000,-/ jam.

2. Motor Grader Rp 150.000,-/ jam.

3. Vibrator Roller hand guide Rp 30.000,-/jam

d. Rumah Dinas

1. Golongan I Rp. 75.000,-/bulan

2. Golongan II Rp. 50.000,-/bulan

3. Golongan III Rp. 25.000,-/bulan

e. Kursi Rp. 2.000,-/buah/hari

f. Pemakaian Kamar Mandi/WC Umum: Rp. 2.000,-

g. Mesin Perporasi Rp. 50,-/lembar

h. Sewa Peralatan Timbangan

1. Anak Timbangan Bidur Rp. 10.000,-/ hari

2. Bejana ukur standard kerja Rp.100.000,-/hari

3. Rol tester meter taksi portable Rp.100.000,-/hari

4. Master meter Rp.100.000,-/hari

i. Laboratorium

1. Tarif Analisa Udara (Ambient) dan Emisi

No	Parameter Uji	Sesaat
		Per sampel
1	Suhu Udara	10.000
2	Kelembaban Udara	10.000
3	Kecepatan Angin	10.000
4	Arah Angin	10.000
5	Kebisingan	65.000
6	Pencahayaan	10.000
7	Debu (Total Suspendeds Partical)	120.000
8	Getaran	65.000
9	Logam-logam dalam debu	120.000
10	Laju Alir	30.000
11	Opasitas	30.000
12	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	70.000
13	Sulfur Dioksida (SO ₂)	70.000
14	Nitrogen Monoksida (NO)	70.000
15	Sulfur Monoksida (SO)	70.000
16	Carbon Monoksida (CO)	65.000
17	Partikulat (PM 10)	235.000
18	Partikulat (PM 2,5)	235.000
19	Partikulat Emisi	235.000
20	Ozon/Oksidan (O ₃)	70.000
21	Oksigen (O ₂)	70.000
22	Hydrocarbon (HC, THC, CH ₄)	70.000
23	Hidrogensulfida (H ₂ S)	70.000
24	Amonia (NH ₃)	70.000
25	Klorin (Cl ₂)	70.000
26	Hidrogen Klorida (HCl)	70.000
27	Hidrogen Florida (HF)	70.000
28	Emisi Kendaraan Bermotor	75.000

2. Tarif Analisa Sampel Air

No	Parameter Uji	Per sampel
A	Tarif Analisa Fisika Air	
1	Temperatur	15.000
2	TDS	40.000
3	TSS	50.000
4	DHL/Konduktivitas	22.000
5	Turbiditas/Kekeruhan	33.000
6	Kedalaman	20.000
7	Laju Arus Air	35.000
8	Debit	50.000

9	Sedimen	35.000
10	Warna	15.000
11	Rasa	15.000
12	Bau	15.000
B	Kimia Air	
1	Ph	25.000
2	Salinitas	20.000
3	Besi (Fe)	75.000
4	Mangan (Mn)	75.000
5	Tembaga (Cu)	80.000
6	Seng (Zn)	75.000
7	Krom Total (Cr)	65.000
8	Krom (Heksavalen) Cr6+	140.000
9	Cadmium (Cd)	75.000
10	Merkuri (Hg) / Raksa	105.000
11	Timbal (Pb)	80.000
12	Arsen (As)	105.000
13	Selenium (Se)	75.000
14	Magnesium (Mg)	75.000
15	Aluminium (Al)	100.000
16	Barium (Ba)	75.000
17	Natrium (Na)	75.000
18	Timah/Stanum (Sn)	75.000
19	Perak (Ag)	75.000
20	Nikel (Ni)	75.000
21	Boron (B)	75.000
22	Kobal (Co)	75.000
23	Kalsium (Ca)	75.000
24	Silikat (Si)	75.000
25	Sulfida (H ₂ S)	60.000
26	Fluorida (F)	50.000
27	Klorida (Cl)	50.000
28	Phosfat (PO ₄)	90.000
29	Sulfat (SO ₄)	75.000
30	Klorin Bebas (Cl ⁻)	55.000
31	Sisa Klor	60.000
32	Klor Total	60.000
33	Ammonia bebas (NH ₃ -N)	50.000
34	Nitrat (NO ₃)	60.000
35	Nitrit (NO ₂)	50.000
36	Alkalinitas	40.000
37	Aciditas	40.000
38	Kesadahan (CaCO ₃)	50.000
39	Kesadahan Ca	25.000
40	Kesadahan Mg	45.000
41	DO	35.000
42	BOD ₅	80.000
43	COD	80.000
44	Minyak dan Lemak	100.000
45	Nitrogen Total	75.000

46	Zat Organik	50.000
47	Borax	50.000
48	Formalin	50.000
49	Detergen	100.000
50	Fenol	65.000
51	TOC (Total Organic Compound)	70.000
52	SAR (Sodium Absorbtion Ratio)	35.000
53	Phosfor (P)	65.000
54	Sianida (CN)	55.000
C	Mikrobiologi	
1	E. Coli/MPN Colitinja	100.000
2	MPN Coliform	100.000
3	Total bakteri (angka kuman)/Total Plate Count (TPC)	80.000
D	Biologi Lingkungan Perairan	
1	Plankton	100.000
2	Zooplankton	100.000
3	Fitoplankton	100.000
4	Bentos	100.000

3. Tarif Analisa Tanah

No	Parameter Uji	Tarif
A	Kimia Tanah	
	pH Tanah	25.000
B	Fisika Tanah	
	Laju Penguapan Air	25.000

4. Tarif Pemakaian Alat Labotarium

No	Nama Alat	Tarif
1	pH Meter	10.000 (per kali pengujian)
2	DO Meter	10.000 (per kali pengujian)
3	Turbidimeter	10.000 (per kali pengujian)
4	Water Quality Checker	10.000 (per kali pengujian)
5	Termometer	10.000 (per kali pengujian)
6	Botol sampel per botol	5.000 (per kali pengujian)
7	Botol Minyak dan Lemak per botol	10.000 (per kali pengujian)
8	Botol Mikrobiologi per botol	10.000 (per kali pengujian)
9	HVAS	50.000 (per kali pengujian)
10	Wireless Water Station	20.000 (per kali pengujian)
11	Bacarak	20.000 (per kali pengujian)
12	Sound Level Meter	20.000 (per kali pengujian)

j. Media Radio

1. Siaran langsung Rp. 500.000,- /Kegiatan
2. Siaran sponsor Rp. 1.000.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
3. Siaran Iklan Rp. 25.000,- / Siar (maksimal durasi spot iklan 1 menit)
4. Pemberitahuan dan sejenisnya Rp. 15.000,- / Siar
5. Penjualan Kartu Pendengar dan sejenisnya Rp. 500,- / Lembar

k. Media Videotron

1. Siaran langsung Rp. 500.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
2. Siaran sponsor Rp. 1.000.000,- /Kegiatan (Paket Maksimal 2 jam)
3. Penayangan Video Iklan Rp. 15.000,- / Penayangan (maksimal durasi spot iklan 1 menit)
4. Penayangan Gambar Iklan Rp. 5.000,- / Penayangan
5. Pemberitahuan dan sejenisnya Rp. 5.000,- / Penayangan

l. Jasa Tower

No.	Jasa Tower	Perangkat	Besaran Jasa	Satuan	Ket.
1.	Sewa Tower Pemerintahan	Repeater Radio Komunikasi/Radio WIFI/Radio Lainnya	Rp.300.000,-	Perbulan	
2	Sewa Tower Swasta	Radio Telekomunikasi/Radio Lainnya	Rp.40.000.000,-	Pertahun	
3.	Sewa Tower Organisasi Masyarakat	Repeater Radio Komunikasi/Radio WIFI/Radio Lainnya	Rp.200.000,-	Perbulan	

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. A. CHAIRANSYAH

**LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2018
TANGGAL 10 AGUSTUS 2018**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI/BLOK	JENIS BANGUNAN/DAGANGAN	UKURAN (M)	JUMLA H PETAK	TARIF/ BULAN (RP)	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6		
Pasar Karamat	A	Rolling Door samping Depo TPS	3 x 4	38	65.000,-	Pindahan eks Pasar Beras	
	B	Beras	2 x 3	64	45.000,-		
	C	Kue kering/Pancarakinan	2 x 2,5	20	30.000,-		
	D1	Daging/Pancarakinan	2 x 3	15	45.000,-		
	D2	Ayam potong/ikan kering	2 x 3	30	30.000,-		
	D3	Ikan basah	2 x 3	15	25.000,-		
	D4	Pancarakinan/ikan kering	2 x 3	36	30.000,-		
	E1	Warung Terminal	4 x 6	6	70.000,-		
	E2	Warung Terminal	2,5 x 3	19	35.000,-		
	F	Blok seng/Kelontongan	1,5 x 2	280	25.000,-		
	G	Telor/Warung/Sayur	1,8 x 2	186	12.500,-		
	H	Rolling Door seb.Ruko	3 x 3	30	55.000,-		
	I	Kelontongan/Kain/elektronik	2,5 x 2,5	72	40.000,-		Eks.Blok K Pasar karamat
	J	Pancarakinan/Daging	2 x 2,5	8	30.000,-		Bulanan
	K	Los Beras	-	-	-		
	L	Toko Pasar Pagi	1,80 x 3	62	25.000,-		Sudah menjadi bangunan tertutup
M	Toko Pasar Pagi	3 x 3	15	40.000,-			
N	Pancarakinan	2 x 2	14	15.000,-			
O	Kelontongan	3 x 3	96	50.000,-	Eks.Blok P Pasar Karamat Eks.Blok Q Pasar Keramat		
TRADISIONAL MODERN	Toko	3 x 3	58	270.000,-	Harian Harian Harian Harian		
	Warung	3 x 3	26	270.000,-			
	Grosir ikan basah	2,5 x 3,75	48	240.000,-			
	Area los pedagang	1 x 1,5	416	1.000,-			
	Area Pedagang buah	2 x 1,5	36	2.000,-			
	Area Agro bisnis	3 x 2,4	80	5.000,-			
	KTNA	2,4 x 2,5	48	4.000,-			
Plaza Murakata Permai	Pertokoan Lantai I	3 x 3	71	70.000,-			
	Pertokoan Lantai I	2 x 3	13	50.000,-			
	Pelataran Lantai I tanpa Bangunan						
	- Perbulan	Per m2	-	5.000,-			
	- Perhari	Per m2	-	1.000,-			
	Pelataran Lantai I						

	dengan Bangunan Permanen - Perbulan Pelataran Lantai II - Perbulan	Per m2 Per m2	- -	8.500,- 2.500,-	
Pasar Garuda	Pertokoan Lantai I Pertokoan Lantai II - Ruang Praktek dokter/ Lab/apotik - Tukang jahit	3 x 3 3 x 3 3 x 3	40 13 27	45.000, 35.000,- 35.000,-	
Pasar Birayang	Blok Bumbu Blok Pancarakinan Blok Kelontongan Los Warung A Los Warung B Los Campuran Los Kasbah A Los Kasbah B Los Kain Tertutup Los Ikan/daging	3 x 3 2,5 x 3 3 x 3 2 x 2,5 2,5 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 3 x 2,5 5 x 1,8 2 x 2,5	40 24 20 12 25 172 30 20 21 12	25.000,- 25.000,- 25.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,-	Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan Mingguan
Pasar Pt. Hambawang	Los Pedagang Emas Los Pedagang Ikan Kering Los Pedagang Konveksi/kain Toko	2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 3 x 2,5	30 20 105 40	5.000,- 5.000,- 5.000,- 25.000,-	Mingguan Mingguan Mingguan
Pusat Perbelanjaan Murakata	Lantai Dasar : - Toko/Kios - Warung - Los - Kasbah Lantai I : - Perbulan	3 x 2,5 3 x 3,5 1,5 x 1,5 2 x 1,5 Per m2	566 20 112 16 -	60.000,- 65.000,- 20.000,- 25.000,- 3000,-	
Ruko Pasar III Murakata	Elektronik, pakaian, obat-obatan,kosmetik Lantai Dasar Lantai Atas	3 x 5 Permeter Permeter	11 	600.000, - 25.000,- 15.000,-	
Eks Kantor Camat	Toko Lantai bawah Bangunan Lantai Atas	5 x 3 1 x 1	30	500.000 30.000	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A.CHAIRANSYAH

